



PIMPINAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

NOMOR: 188.4/01/I/2025

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN 2025-2045

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 36 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, menegaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang (RPJPD);
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, Bupati Halmahera Timur melalui sidang Paripurna ke - 3 masa persidangan I (Pertama) tanggal 27 Desember 2024 telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025-2045, yang selanjutnya dibicarakan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur untuk mendapatkan persetujuan;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur seperti tersebut pada huruf a dan huruf b, telah dibicarakan menurut tingkat-tingkat pembicaraan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur dan telah disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- d. bahwa persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut diatas, ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014


Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421});

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN,

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2025- 2045.
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025-2045 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025-2045 yang telah disetujui menjadi Peraturan Daerah, merupakan penjabaran dari visi misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka Panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) provinsi Maluku Utara dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Timur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Maba
Pada Tanggal : 13 Januari 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR



Sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN HALMAHERA
TIMUR

GAMAL SARARIK, ST
NIP.

